


**DOKUMEN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**  
**(RPJMDESA)**

**TAHUN 2020 – 2025**



**DESA CIBIRU WETAN**  
**KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN CILEUNYI

Jln. Raya Percobaan No. 39 Tlp. (022) 7807064 Cileunyi Email : kec\_cileunyi @ bandungkab.go.id

EVALUASI, VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PERDES

NO. 01 TAHUN 2020

TINGKAT KECAMATAN CILEUNYI

DESA : CIBIRU WETAN

NO	URAIAN	SUBSTANSI/MATERI		KET.	
		PERDES	EVALUASI/KLARIFIKASI		
			KE-I		KE-II
1	2	3	4	5	6
1	Kertas Kerja	LOGO BURUNG GARUDA	v		
2	Judul / Nama Perdes	Perdes Cibiru Wetan Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2020-2025 Desa Cibiru Wetan	v		
		Judul ditulis huruf capital tanpa di akhiri tanda baca.	v		
3	Konsideren Perdes	Memuat aspek yuridis, aspek sosiologis dan filosofis.	v		
	Ketentuan Awal Kata Konsideren	Konsideran "bahwa" ditulis dengan huruf kecil.	v		
4	Dasar Hukum	Peraturan perundang-undangan harus yang terkait.	v		
5	Koreksi kalimat, Pengetikan kalimat, istilah, pasal, kalimat, spasi	Dengan kesepakatan bersama "dan" Kepala Desa.....	v		
6	Penambahan isi peraturan perundang-undangan terutama dalam penulisan	BAB I PENDAHULUAN	v		
		BAB II PROFIL DESA	v		
		BAB III VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA	v		
		BAB IV PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA	v		
		BAB V INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN	v		
		BAB VI PENUTUP	v		
7	Lampiran – Lampiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Kegiatan RPJMD Tahun 2020-2025</li> <li>- Berita Acara Musyawarah Desa RPJMDesa Desa;</li> <li>- Daftar Hadir Persetujuan BPD;</li> <li>- Daftar Hadir Musdes RPJMDesa</li> <li>- Keputusan BPD tentang persetujuan Perdes RPJMDesa;</li> <li>- Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJMDESA;</li> <li>- Laporan Tim Penyusun RPJMDesa.</li> </ul>	v v v v v v		

TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN :

KETUA	: SEKCAM	YULILI RUSMAWANDI, S.Sos.,MM
SEKRETARIS	: KASI PEMERINTAHAN	BEBEN HIKMATRIANSYAH,SH
ANGGOTA	: KASI PEMBERDAYAAN	UMI RETNAWATI, S. Sos
ANGGOTA	: KASI PEMBANGUNAN	IWAN GUNAWAN
ANGGOTA	: KASI SOSIAL BUDAYA	SEPTIAN SEVENTIAR, SE, M.Si

Handwritten signatures and initials on a dotted line background. The signatures are written in black ink and appear to be the names of the individuals listed in the table. The first signature is at the top, followed by a circled signature, and then several other signatures and initials.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
**KECAMATAN CILEUNYI**

Jalan Raya Percobaan No.39 Telp. 022-7807064

Nomor : 141/295-PEM  
Lampiran : 2 (dua) expl  
Perihal : **EVALUASI PERDES**

Cileunyi, 2020  
Kepada :

Yth. Bapak Bupati Bandung  
Melalui :  
Kepala DPMD Kabupaten  
Bandung

di-

**SOREANG**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
2. Surat Keputusan BPD Cibiru Wetan Nomor : 03/BPD/II/2020 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Cibiru Wetan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2020-2025 Desa Cibiru Wetan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami sampaikan hasil Evaluasi Peraturan Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 Desa Cibiru Wetan, sebagai berikut :

- a. Sistematika Pembuatan PERDES di atas telah disesuaikan dengan Standar Rancangan Peraturan Desa sebagaimana diatur oleh peraturan yang berlaku;
- b. Sistematika penyusunan RPJMDESA telah sesuai dengan PERDA Kabupaten Bandung No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung ;
- c. PERDES dimaksud selanjutnya dapat diproses dan dievaluasi oleh Tim Tingkat Kabupaten Bandung;

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut

CAMAT CILEUNYI,

**SOLIHIN, S.Sos**

NIP. 19701212 199101 1 001

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Bandung;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Yth. Bapak Assisten Pemerintahan dan Kesra SETDA Kabupaten Bandung;
4. Yth. Bapak Kabag Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Bandung.

**PERATURAN DESA CIBIRU WETAN**

**NOMOR : 01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDesa)**

**TAHUN 2020 - 2025**



**DESA CIBIRU WETAN KEC. CILEUNYI**

**KABUPATEN BANDUNG**



**KEPALA DESA CIBIRU WETAN  
KABUPATEN BANDUNG  
PERATURAN DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI  
NOMOR 01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2020 - 2025  
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CIBIRU WETAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2025 Desa Cibiru wetan. Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa;
  12. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung.
  13. Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2017 tentang Kewenangan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang penyusunan Rancangan RPJMDesa Tahun 2020 - 2025

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIRU WETAN  
dan  
KEPALA DESA CIBIRU WETAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CIBIRU WETAN TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)  
TAHUN 2020 – 2025 DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN  
CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintahan Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun social mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
16. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

19. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

#### Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Peraturan Desa

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

Bab II. Profil Desa

2.1 Sejarah Desa

2.2 Peta dan Kondisi Desa

2.3 Kelembagaan Desa

2.4 Masalah dan Potensi

Bab III. Visi, Misi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

3.1. Visi dan Misi

3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Bab IV. Proses Penyusunan RPJM Desa

4.1. Musyawarah Desa

4.2. Pengkajian Keadaan Desa

4.3. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

4.5. Musyawarah BPD

Bab V. Indikasi Program Pembangunan

5.1. Rencana Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

5.2. Rencana Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

5.3. Rencana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

5.4. Rencana Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

5.5. Rencana Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Desa.

## Bab VI. Penutup

### Lampiran :

1. Matrik Rencana Program/Kegiatan 6 tahun
2. Daftar Inventarisir Potensi
3. Daftar Inventarisir Masalah
4. Peta Sosial Desa
5. Kalender Musim
6. Diagram Kelembagaan
7. Laporan Pemetaan Aset Desa
8. Berita acara, daftar hadir, notulen Musdes tentang perencanaan Desa, Musrenbang Desa pembahasan rancangan RPJM Desa, Musdes penetapan RPJM Desa.
9. SK Tim Penyusun RPJM Desa.

(2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana kegiatan pembangunan serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam forum musyawarah Desa.

#### Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat diubah dalam hal:

- a) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dijadikan dasar acuan untuk penyusunan RKP Desa

Pasal 8


- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Cibiru wetan

Pada tanggal : 29 Februari 2020

KEPALA DESA CIBIRU WETAN



HADIAN SUPRIATNA.SP.

Diundangkan di : Cibiru wetan

pada tanggal : 29 Februari 2020

SEKRETARIS DESA CIBIRU WETAN



ADE MAHMUDIN

LEMBARAN DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2020 NOMOR 01



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(B P D)

DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No. 28, Telepon ..... Kode Pos 40625

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Pembahasan Peraturan Desa PPD Des 2020 - 2025  
Hari / Tanggal : Selasa 25 februari 2020  
Waktu : 13<sup>00</sup> s/d selesai  
Tempat : Sekretaria BPD Ds. Cibiru Wetan

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Adin Jaenudin	Ketua	RW. 007, Cibirutonggoh	1.....
2	Saefulloh, S. Sos	Wakil Ketua	RW. 004 Pamubusan	2.....
3	E. Tetty Febriawaty	Sekretaris	RW. 008 Babakan Biru	3.....
4	Dadang Luthfi Fakhri	Bidang A	RW. 012 Lio Warunggede	4.....
5	Andri Kurniawan, ST	Bidang B	RW. 014 Cibiru Indah	5.....
6	Ferdi Setia Primahadian	Anggota	RW. 009 Kudang	6.....
7	Budi Zatnika	Anggota	RW. 019 Cibangkonol	7.....
8	Hamid Abdul Majid	Anggota	RW. 002 Cikoneng	8.....
9	Yanti Supriatin	Anggota	RW. 013 Cibiru Indah	9.....

Cibiru Wetan, 25 - 02 - 2020  
Pimpinan BPD Desa Cibiru Wetan,



ADIN JAENUDIN  
Ketua



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No. 28, Telepon ..... Kode Pos 40625

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BPD TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2020

Pada hari ini selasa tanggal Dua puluh lima Bulan Febru-  
ari tahun Dua ribu dua puluh bertempat di kantor Desa Cibiru Wetan  
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa  
Cibiru Wetan, dengan dihadiri oleh Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD),  
dalam rangka membahas Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  
Tahun 2020 – 2025.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya  
seluruh peserta menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi  
Keputusan Akhir dari musyawarah yaitu :


- Menyetujui Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  
Tahun 2020 – 2025.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini di buat untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibiru wetan, 25 - 02, 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Sekretaris

  
Ketua  
  
ADIN JAENUDIN



E. TETTY FEBRIAWATY



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA CIBIRU WETAN**

Jl. Cibangkonol No. 28, Telepon ..... Kode Pos 40625

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
Nomor : 03 / BPD / II / 2020

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2020 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIRU WETAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan fungsi BPD sesuai Undang- undang Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 55 membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;
- b. bahwa setelah melakukan pengkajian selanjutnya ikut melakukan kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibuatkan surat kesepakatan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Keppres 67/2000 Tentang: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Peraturan Desa Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020 - 2025
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Cibiru Wetan  
Pada tanggal : 25-02-2020

KETUA BPD DESA CIBIRU

WETAN  
KECAMATAN CIBIRU  
KABUPATEN CILEUNYI  
ADIN-JAENUDIN




**NASKAH**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**  
**(RPJMDesa)**  
**TAHUN 2020 - 2025**




**DESA CIBIRU WETAN KEC. CILEUNYI**  
**KABUPATEN BANDUNG**

**NASKAH**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**  
**( RPJMDesa )**  
**TAHUN 2020 – 2025**



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA



**DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI**  
**KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPMD, Kepala Dusun, KPM, Wakil Masyarakat, dan Pihak terkait Desa Cibiru wetan telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen penyusunan RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Cibiru wetan yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam mewujudkan mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri PDTT Nomor 17 tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang cita cita masyarakat Desa Cibiru wetan yang Berbudaya, Agamis dan Sejahtera.

Cibiru wetan, 29 Februari 2020

Ttd.

Tim Penyusun

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 UU No 6/2014 tentang Desa Pemerintah Desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Selanjutnya pasal 115 PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa menegaskan Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Dalam rangka memberi arah penyelenggaraan Pemerintahan Desa Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Dengan telah diantiknya Kepala Desa Cibiruwetan Periode 2019 – 2025 disusunlah RPJM Desa Cibiruwetan yang merupakan rencana strategis pemerintah Desa Cibiruwetan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita masyarakat yang sekaligus merupakan penjabaran Visi Misi Kepala Desa Cibiruwetan Periode 2019-2025.

### 1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- f. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- g. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- h. Peraturan Desa Cibiruwetan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJMDes adalah memberi arah bagi Pemerintah Desa Cibiruwetan dalam melaksanakan pembangunan desa dalam kurun waktu tahun 2019-2025.

Adapun tujuan dari disusunnya dokumen RPJM Desa ini adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan desa agar sesuai dengan kondisi objektif desa dan selaras dengan arah kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- b. Memjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa.
- c. Menumbuhkan prakarsa inisiatif dan gotongroyong masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Desa.

## BAB II

### PROFIL DESA

#### 2.2 Sejarah Desa

Desa Cibiru wetan artinya Desa Cibiru bagian timur ( = Wetan ) nama Cibiru itu sendiri diambil dari nama sebuah pohon yaitu "*Pohon Biru*" yang konon katanya pernah tumbuh disebuah tempat yang sekarang berlokasi di RT 04 RW 07 Kp. Cibiru Tonggoh Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Dari akar pohon Biru tersebut keluar mata air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan sekitarnya.

Cibiru adalah kata mudah dari Cai - biru berarti air yang keluar dari mata air pohon Biru bukan berarti air yang berwarna biru. Karena keberadaan mata air dari Tangkal / Pohon Biru tersebut dinamakanlah Kampung Cibiru (yang sekarang disebut Cibiru Tonggoh) sedangkan nama Cibiru selanjutnya berkembang menjadi nama desa yaitu Desa Cibiru yang masuk wilayah Kecamatan Ujung Berung Kabupaten Bandung.

Beberapa nama yang pernah menjadi Kepala Desa Cibiru diantaranya *H.Asy'ari, M.Partaatmaja, Moh. Daud, M. Sukanda, dan Endang*. Pada masa kepemimpinan / Kepala Desa Endang D. sekitar Tahun 1983/1984 dibentuk Tim Perumus Pemekaran Desa (TPPD) yang bertugas merumuskan pemekaran Desa Cibiru . maka sejak bulan April 1984 desa Cibiru resmi dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Cibiru Kulon sebagai desa induk dan Desa Cibiru Wetan sebagai desa hasil pemekaran.

Setelah diberlakukan PP. No. 16 Tahun 1987 Desa Cibiru Kulon berubah nama menjadi Desa Pasir Biru yang masuk wilayah Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Nama Kecamatan Cibiru diadopsi dari nama Desa Cibiru yang berasal dari kata Cai-Biru atau air dari Pohon Biru. Setelah dilaksanakan pemekaran Desa Cibiru, maka sejak tanggal 30 Juli 1984 berdirilah satu Desa baru yang dinamakan Desa Cibiru wetan. Sebagai pejabat sementara Kepala Desa Cibiru wetan


ditunjuk salah seorang pamong desa dari desa induk yaitu Pak Usman (sebagai Juru Tulis Desa Cibiru).

Pada bulan Mei 1986 Pak Usman ditetapkan sebagai Kepala Desa Cibiru wetan yang dipinitif berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa pada bulan April 1986. Pada Tahun 1992 Desa Cibiru wetan dimekarkan menjadi Desa Cibiru wetan dan Desa Cibiru Hilir. Kepala Desa Cibiru wetan secara berturut turut mulai Tahun 1986 sampai dengan sekarang yaitu :

1. Usman Kusnadi periode 1984 s/d 1993
2. Eddy Kusnadi sebagai Pejabat Sementara tahun 1993
3. Tito Martin Kepala Desa Tahun 1994 s/d 2000
4. H.U. Zaenudin Pejabat Sementara tahun 2000
5. Ujang Oyo Didi Pejabat sementara tahun 2001
6. Dade Sujana, Sm.Hk. Kepala Desa Tahun 1999 s/d 2006
7. Dadang S.F Pejabat Sementara Tahun 2006
8. Jajat SE. Kepala Desa Periode Tahun 2006 - 2012
9. Asep Hasan Sadeli Periode 2012-2017
10. Hadian Supriatna, SP. Periode 2019 - 2025

## 2.2 Peta dan Kondisi Desa Cibiruwetan

Gambar 1.  
Peta Desa Cibiruwetan



Desa Cibiruwetan merupakan salah satu desa dari 6 Desa di Wilayah Kecamatan Cileunyi yang berada dibawah kaki Gunung Manglayang terletak 3 Km ke arah Barat Dari Kecamatan Cileunyi dan berbatasan langsung dengan Wilayah Kotamadya Banndung. Luas Wilayah Desa Cibiruwetan terdiri dari 325 hektar dengan jumlah penduduk 18.757 jiwa terdiri dari 9.590 laki-laki dan 9.167 Perempuan. Wilayah terbagi kedalam 5 (lima) dusun 19 rukun Warga dan 85 Rukun Tetangga. Tofografi Wilayah Cukup bervariasi, di wilayah utara adalah perbukitan, di tengah landai dan di bagian selatan datar. Batas-batas wilayah desa cibiruwetan adalah :

- Sebelah Utara : Hutan Negara
- Sebelah Selatan : Desa Cibiru Hilir
- Sebelah Timur : Desa Cinunuk
- Sebelah Barat : Kelurahan Pasir Biru Kota Bandung

Iklim Desa Cibiruwetan menurut kriteria Schmidt dan Ferguson bertipe C (hujan sedang) , sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kabupaten Bandung Desa Cibiruwetan mempunyai musim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Cibiruwetan kecamatan Cileunyi.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Desa Cibiruwetan

NO	RW	DUSUN	PENDUDUK		TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	01 Cikoneng 1	Dusun I	364	339	703
2	02 Cikoneng 2		258	251	509
3	03 Cikoneng 3		519	461	980
4	18 Cikoneng Babakan		175	163	338
5	04 Pamubusan	Dusun II	655	633	1288
6	05 Jadaria		575	546	1121
7	06 Cibangkonol		488	498	986
8	RW 19 Cibangkonol		288	261	549
9	07 Cibirutonggoh	Dusun III	557	544	1101
10	08 Babakanbiru		566	516	1082
11	15 Cibiru Raya		709	758	1467
12	09 Kudang	Dusun IV	282	309	591
13	11 Warunggede		475	501	976
14	10 Sindangreret		230	203	433
15	17 Cibiru Asri		394	414	808
16	12 Liowarunggede	Dusun VI	552	563	1115
17	14 Cibiru Indah		484	485	969
18	13 Cibiru Indah		508	528	1036
19	16 Cibiru Indah		412	423	835

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Cibiruwetan tergolong cukup baik, capaian tingkat pendidikan penduduk Desa Cibiruwetan meliputi

TK, SD, SMP, SLTA, Sarjana, Pasca Sarjana, Doktoral dan Guru Besar. Akan tetapi hingga saat ini belum diperoleh angka kepastian lama sekolah warga masyarakat Desa Cibiruwetan sehingga diperlukan sensus rumah tangga untuk mengetahui angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni capaian pendidikan.

Adapun selengkapnya capaian tingkat pendidikan masyarakat Desa Cibiruwetan dapat dilihat pada tabel 2.

**TABEL 2**  
**TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA CIBIRUWETAN**

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana	S2	S3
1.162	4.816	3.250	3.160	1.773	100	35

Komposisi Penduduk di Desa Cibiruwetan terdiri dari penduduk asli setempat dengan keahlian utama bertani dan Sebagian besar penduduk adalah pendatang yang menempati kawasan pengembangan pemukiman keragaman profesi penduduk desa cibiruwetan meliputi; petani, pedagang, peternak dan pengrajin, sebagian penduduk lainnya karyawan, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Dosen . Data aktifitas kegiatan usaha dan profesi masyarakat Desa Cibiruwetan dapat dilihat pada Tabel 3.

**TABEL 3**  
**MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA CIBIRUWETAN**

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH	JASA	UMKM
190	81	434	1.926	56	4

Pola penggunaan tanah di wilayah Desa Cibiruwetan, meliputi areal pemukiman, areal peternakan, perumahan, pesawahan, kebun, kolam, sekolah dan mesjid, berdasarkan Rencana Tata Ruang Desa Cibiruwetan pemanfaatan tanah di Desa Cibiruwetan dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Penggunaan Lahan di Desa Cibiruwetan**

Masyarakat desa Cibiruwetan memiliki kebiasaan memelihara hewan ternak, aktifitas pemeliharaan ternak berupa sekedar hobby, usaha sampingan tetapi sebagian menjadikan beternak adalah kegiatan utama

usaha masyarakat, data status jumlah kepemilikan ternak di wilayah Desa Cibiruwetan dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5.

KEPEMILIKAN TERNAK

UNGGAS	KAMBING/DOMBA	SAPI	KERBAU	KUDA	LAIN-LAIN
200	100	400	4	3	-

Ketersediaan sarana dan Prasarana di Desa Cibiruwetan yang tersedia sampai dengan saat ini adalah berupa, Sumur Air Artesis, Gedung Serba Guna, Poskesdes, Jalan Desa, Jalan kabupaten, Sekolah, Perguruan Tinggi Tempat Ibadah dan lain-lain. Data Ketersediaan Sarana Prasarana di Desa Cibiruwetan. dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6.

KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DI DESA

Balai Desa (UNIT)	Jalan Kab. (KM)	Jalan Kec. (KM)	Jalan Desa (KM)	Masjid (UNIT)	LAPANG OLAH RAGA
1	4,8	0	5	26	3


### 2.3 Kelembagaan Desa

Secara umum kelembagaan di Desa Cibiruwetan terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Masing masing kelembagaan memiliki peran fungsi serta tugas dan tanggungjawab yang berbeda .

#### a. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia , Pemerintah Desa Cibiruwetan terdiri dari satu orang Kepala Desa, Sekretaris Desa Kepala Urusan, Kepala Seksi, pelaksana kewilayahan dan staf. Jumlah keseluruhan perangkat desa Cibiruwetan adalah 16 (enambelas) orang.

Gambar 2. SOTK Desa Cibiruwetar:



b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati Peraturan Desa dan menilai kinerja Kepala Desa. Susunan organisasi kelembagaan BPD Desa Cibiruwetan terdiri dari 9 orang.

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh

karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (Service) dan pemberdayaan (empowerment), serta pembangunan (development) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Dalam rang mendukung pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa Cibiruwetan memiliki cukup banyak lembaga kemasyarakatan Desa selain sebagaimana LKD yang ditetapkan didalam Undang\_undang Nomor 6 Tahun 2014 antara lain :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
2. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3. Rukun Tetangga dan Rukun Warga
4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
5. Karang Taruna
6. Kahartos (TB Care)
7. Paralegal Perlindungan Anak
8. IKA-ADD
9. Puskesmas
10. Pokja Desa Siaga Aktif
11. PSM
12. Rehabilitasi Bebas Masyarakat (RBM)
13. Majelis Pengajian Al-Hidayah
14. Majelis Sholawat At-Taufiq

## 2.4 Permasalahan dan Potensi

### 2.4.1 Permasalahan

Berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa yang disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa Cibiruwetan Tahun 2019 -2025 dapat dirumuskan permasalahan yang cukup menonjol di desa Cibiruwetan antara lain :

#### a. Pelayanan Dasar

Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dapat menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa pada sektor pendidikan daya tampung lembaga pendidikan usia dini seperti TK, TPA, RA, Kober yang dikelola

oleh yayasan belum cukup mampu menampung seluruh anak Usia 3-6 Tahun di Desa Cibiruwetan karena berbagai alasan diantaranya jarak dan biaya, selain itu juga masih terdapat orang tua yang belum sadar bahwa anak usia dini perlu dipastikan terdaftar di PAUD. Untuk mendorong caapaian angka pendidikan maka di Cibiruwetan perlu dibentuk lembaga PAUD milik desa dan semakin ditingkatkan intensitas gerakan pendidikan dasar 12 tahun. Untuk alasan ini Desa Cibiruwetan perlu mendirikan POS PAUD Desa.

Akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil bayi balita dan lansia cukup baik dengan telah terbentuknya pelayanan pada 19 Posyandu dimana 15 Posyandu sudah memiliki gedung sendiri. Akan tetapi permasalahan menonjol di bidang kesehatan adalah belum tersedianya Pos Kesehatan Desa (POSKEDES)/Pondok Bersalin Desa sehingga pelayanan kesehatan tingkat dasar belum cukup optimal. Diharapkan Cibiruwetan segera memiliki Poskesdes/Polindes untuk emmastikan masyarakat terlayani dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Solusi untuk mengtasi masalah ini adalah perlunya Desa Cibiruwetan memiliki Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa.

b. Ketersediaan Air Bersih

Beberapa wilayah di Desa Cibiruwetan tergolong lokasi yang memiliki persoalan terhadap ketersediaan air bersih skala rumah tangga hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan sumber air maupun karena kualitas air tanah yang tidak layak untuk konsumsi. Dusun V yang meliputi RW 12, 13, 14 dan 16 adalah wilayah dengan kualitas air tanah yang tidak layak untuk dikonsumsi, sedangkan Wilayah Dusun I, III dan IV khususnya RW 18, RW 02, RW 03, RW 08, RW 09, RW 10 dan 11 sering mengalami krisis air karena air tanah sangat dalam dan kapasitas mata air yang ada jauh dan debitnya kurang memadai.

Berdasarkan permasalahan tersebut dipandang perlu Pemerintah Desa memfasilitasi pipanisasi air bersih dan pembangunan sumur dalam (artesis) serta alternatif penyediaan sarana air bersih skala desa lainnya misalnya melalui penjernihan,

c. Sampah dan Sanitasi

Persoalan sampah dan sanitasi menjadi masalah yang hingga saat ini belum mampu diatasi oleh semua pihak, problem sampah dan sanitasi berkaitan dengan kesadaran warga masyarakat dan konsistensi fasilitasi pemerintah desa dalam mengadvokasi dan menyediakan alternatif solusi penanganan,

dari hasil pengamatan visual kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah begitupun dalam hal sanitasi menyangkut pembuangan kotoran manusia, sampah rumah tangga masih memerlukan perhatian semua pihak sampai saat ini di Cibiruwetan belum ada Lingkungan yang menyatakan Bersih sampah dan bebas buang air besar sembarangan karena masih dibuang langsung ke sungai dan hanya sedikit saja yang memiliki septic tank.

Terkait permasalahan ini Desa Cibiruwetan perlu memiliki percontohan Rukun Warga Bersih Sampah dan Rukun Warga Bebas Buang Air Besar Sembarangan, serta meningkatkan advokasi melalui penyuluhan dan program kegiatan dalam rangka peningkatan kebersihan lingkungan dan penanggulangan sampah.

d. Banjir Musiman dan Longsor

Seiring dengan perkembangan alih fungsi lahan dari area terbuka menjadi pemukiman dan kurangnya kesadaran petani dan penggarap dalam melakukan reboisasi dengan penanaman tanaman tegakan di area usaha tani penyempitan saluran baku dan berbagai campur tangan manusia lainnya yang tidak ramah lingkungan terdapat beberapa wilayah yang rutin terdampak banjir musiman dan longsor antara lain RW 01, RW 05, RW 07, RW 10, RW 13, 14 dan 16. Program yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan tersebut adalah penghijauan, reboisasi normalisasi saluran dan pembuatan danau retensi.

e. Konflik Batas Wilayah Desa

Sejak Desa Cibiruwetan berdiri konflik batas wilayah hingga kini belum dapat dituntaskan bahkan bertambah jika pada awalnya konflik perbatasan hanya terjadi dengan Kelurahan Pasir Biru Kota Bandung, saat ini potensi konflik terjadi dengan Desa Cinunuk dimana batas alam jalan asal usul banyak yang dibangun perumahan beserta perubahan batas alam oleh pembangunan di Cibiru Asri, Cibiru Raya dan Cibiru Indah. Solusi mengatasi hal tersebut perlu kerjasama desa dalam rangka penegasan batas-batas desa dan pemetaan ulang.

f. Sarana Prasarana Dasar

Ketersediaan sarana prasarana dasar di Desa sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktifitas masyarakat dibidang ekonomi, perhubungan dan berbagai kebutuhan lainnya, secara umum sarana prasarana dasar desa cukup baik, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain ; belum

tersedia sarana penanganan sampah, sarana air bersih skala desa, lapang olah raga, penerangan jalan dan ambulan desa.

Khusus mengenai penyediaan ambulan desa menjadi kebutuhan krusial yang harus ampu difasilitasi secara swadaya oleh masyarakat, karena pengadaan ambulan desa tidak memungkinkan dibiayai dengan ADPD dan Dana Desa

g. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang remaja baik secara sendirian maupun secara kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan- ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya .

Hal ini menjadi permasalahan yang cukup mengganggu sehingga diperluka upaya upaya pencegahan melalui kegiatan yang mendorong kreatifitas remaja untuk mau berpartisipasi dalam Pembangunan Desa

h. Rendahnya Pendapatan Asli Desa

Desa Cibiruwetan saat ini masih tergolong Desa dengan pendapatan asli desa yang sangat rendah, hal ini disebabkan karena kurang berkembangnya Badan Usaha Milik Desa, dan belum optimalnya upaya desa menggali potensi pendapatan asli desa.

Rendahnya pendapatan asli desa bisa ditingkatkan melalui pengembangan wisata desa, peningkatan sumber-Sumber pendapatan asli desa lainnya, seperti usaha desa, pengelolaan aset desa danpartisipasi perusahaan yang ada di desa

## 2.4.2 Potensi Desa

a. Sumberdaya Alam

Potensi sumberdaya alam Desa Cibiruwetan cukup memadai untuk dikembangkan sebagai modal dasar pembangunan antara lain :

- o Carik Desa
- o Wisata Desa Tangga 1000
- o Sumber Mata Air
- o Area Pertanian
- o Pesawahan dan
- o Hasil bumi berupa buah-buahan, sayuran dan palawija

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia Desa Cibiruwetan adalah potensi yang luar biasa dengan jumlah penduduk hampir mencapai 16.000 jiwa dan keberagaman profesi serta talenta yang dimiliki jika dioptimalkan akan menjadi komponen pendukung kemajuan Desa Cibiruwetan. Kapasitas sumberdaya manusia desa Cibiruwetan terdiri dari :

- Seniman
- Budayawan
- Komunitas Kreatif
- Pengrajin
- Tukang
- Petani
- Penyedia Jasa
- Pegawai Negeri Sipil
- TNI/POLRI; dan
- Profesi lainnya

c. Sumberdaya Sosial Budaya

Cibiruwetan dimana masyarakatnya beragam memiliki sumberdaya sosial budaya yang cukup potensial antara lain :

- Situs Eyang Landros
- Situs Eyang Sawi
- Situs Pabeasan (Yoni dan Lingga)
- Situs Haur Nguseur
- Lingkungan Seni Reak
- Sanggar Tari
- Kuda Renggong
- Rajawali; dan
- Sumberdaya sosial budaya lainnya

d. Sumberdaya Pembangunan

Sumberdaya pembangunan yang ada di Desa Cibiruwetan terdiri dari sarana prasarana desa dan fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi antara lain :

- Kantor Pemerintahan Desa
- Gedung Serbaguna Desa
- Jalan Desa
- Bangunan Sekolah Dasar
- Bangunan SMP
- Bangunan SMA/SMK
- Perguruan Tinggi

## BAB III

### VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

#### 3.1 Visi

Visi adalah kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode waktu tertentu dirumuskan berdasarkan potensi dominan yang dimiliki Desa Cibiruwetan. Visi Desa Cibiruwetan adalah :

#### **TERWUJUDNYA DESA CIBIRUWETAN SEJAHTERA AGAMIS DAN BERBUDAYA DI TAHUN 2025**

Visi ini merupakan harapan besar agar dalam 6 (enam) tahun ke depan tercapai kondisi ideal dimana secara ekonomi tercapai pertumbuhan yang baik, keamanan dan ketertiban terjaga, layanan dasar dan hak-hak masyarakat terpenuhi, warga masyarakat taat menjalankan ibadah partisipasi dan gotong royong meningkat didukung oleh kultur budaya yang berkembang baik dan mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

#### 3.2 Misi

Misi adalah langkah-langkah strategis untuk mendukung terwujudnya Visi Desa Cibiruwetan dimana terdapat 12 langkah strategis yaitu :

1. Peningkatan Dukungan Dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan.
2. Peningkatan Layanan Sosial Dasar Bidang Pendidikan Dan Kesehatan.
3. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
4. Perlindungan Sosial Bagi Lansia, Penyandang Dishabilitas Dan Yatim Piatu.
5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM, Pengembangan Usaha Dan Peningkatan Modal Badan Usaha Milik Desa
6. Penataan Situs, Cagar Budaya Dan Pengembangan Wisata Desa Berbasis Ekowisata.
7. Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar
8. Fasilitasi Program Pembangunan Di Wilayah Pengembangan, Pemukiman Dan Perumahan
9. Pelestarian Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Pengelolaan Sampah Secara Bijaksana.

10. Membuka Ruang Partisipasi Dan Kreatifitas Kaum Milenial Dalam Pembangunan Desa Melalui, Pelatihan Keterampilan, Olah Raga, Seni Budaya.
11. Meningkatkan Penyediaan Sarana Air Bersih Skala Desa
12. Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi Publik Melalui Radio Komunitas Dan Media Lainnya

### 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan desa cibiruwetan disusun berdasarkan prioritas bidang sesuai kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Gambaran umum arah kebijakan pembangunan Desa Cibiruwetan adalah :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
  - 1 Layanan Administrasi Kependudukan berbasis android
  - 2 Layanan Extra Setengah Hari di Hari Sabtu.
  - 3 Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
  - 4 Standarisasi Pelayanan Akta Jual Beli/Waris/Hibah
  - 5 Memfasilitasi dan mensosialisasikan Program Pendaftaran Sistem Lengkap (PTSL) sesuai peraturan perundang-undangan.
  
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  1. Pembangunan Sarana Prasarana Dasar
  2. Peningkatan kapasitas jejaring internet menuju Desa Digital
  3. Penataan Wisata Desa
  4. Pengelolaan Sampah Menjadi Berkah
  5. Revitalisasi Lapangan Olah Raga Desa
  6. Penyertaan Modal pada BUM Desa
  7. Peningkatan Layanan Kesehatan Dasar Melalui Kegiatan Desa Siaga Aktif, Peningkatan Posyandu, Pos Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa
  8. Peningkatan Layanan Pendidikan Dasar Melalui Gerakan Ayo Kembali Ke Sekolah, Pembentukan POS PAUD dan Fasilitasi Gerakan Kembali Bersekolah

9. Fasilitasi Dukungan layanan bagi Lansia, Penyandang Disabilitas dan Yatim Piatu
  10. Revitalisasi Posyandu
  11. Penyediaan Sarana Air Bersih Skala Desa
  12. Pengembangan pertanian untuk pengembangan produk unggulan desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Fasilitasi kegiatan keagamaan di tingkat desa dan di lingkungan masyarakat.
  2. Peningkatan Pengamalan Shalawat dan Seni Keagamaan
  3. Peningkatan Fungsi DKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
  4. Penataan dan pengembangan situs (kekayaan sejarah desa).
  5. Pengembangan Seni Tradisi dan Pengembangan Kreatifitas masyarakat pelaku seni
  6. Peningkatan Peran dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW, PKK, KARANG TARUNA, POSYANDU, PUSKESOS, PARALEGAL, TB CARE, IKA ADD, RBM, FORUM DESA SIAGA, FORUM ANAK, Kelompok Tani dan Gapoktan) Dalam Pembangunan Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
  2. Pemberdayaan ekonomi rumah tangga melalui Kelompok Wanita Tani
  3. Penyediaan Modal Usaha Bagi UMKM melalui BUM Desa.
  4. Peningkatan Keberdayaan Kader Pembangunan Desa melalui pelatihan keterampilan.
  5. Pengembangan Informasi Pemasaran dan Pengembangan Mutu Produk UMKM
  6. Program Pemberdayaan Pemuda dalam pengembangan keterampilan usaha.
  7. Peningkatan Kapasitas Masyarakat pada wilayah penyangga wisata desa.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan  
Kemendesakan Desa

1. Pelatihan kesiapsiagaan bencana
2. Penyediaan cadangan anggaran penanggulangan bencana
3. Fasilitasi penanganan keadaan darurat dan mendesak
4. Pelatihan SAR dan Deteksi Dini Potensi Bencana

## BAB IV

### PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

#### 4.1 Musyawarah Desa

Musyawarah Desa dalam rangka perencanaan desa jangka menengah 6 (enam) tahunan dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Cibiruwetan.

Agenda Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa Cibiruwetan tahun 2019 – 2025 adalah :

- a. Pemaparan Visi Misi dan arah kebijakan pembangunan desa oleh Kepala Desa.
- b. Pandangan resmi BPD terhadap arah kebijakan pembangunan Desa
- c. Pandangan umum peserta musyawarah terhadap arah kebijakan pembangunan desa
- d. Rencana Kerja Tindak Lanjut Pasca Musyawarah Desa
- e. Kesimpulan
- f. Penandatanganan Berita Acara

#### 4.2 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Berdasarkan persetujuan Musyawarah Desa Kepala Desa mempersiapkan penyusunan RPJM Desa diawali dengan pembentukan tim Penyusun RPJM Desa. Susunan Tim Penyusun RPJM Desa Cibiruwetan adalah :

- Kepala Desa selaku Pembina
- Sekretaris Desa selaku Ketua
- Ketua LPM sebagai Sekretaris
- Para Anggota yang berasal dari perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa dan Unsur Masyarakat.

#### 4.3 Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kegiatan penyelarasan arah kebijakan pembangunan dilakukan dengan mencermati dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan RPJM Pemerintah Kabupaten Bandung. Hasil Pencermatan berupa informasi program program pembangunan yang akan masuk ke desa.

#### 4.4 Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan dengan metoda transformasi sektoral (transek) yaitu penelusuran wilayah batas desa secara

berkeliling dan melintang untuk mempotret potensi dan permasalahan di seluruh wilayah desa. Hasil pengkajian keadaan desa merupakan input utama laporan tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa

#### 4.5 Musyawarah Dusun

Musyawarah dusun dilakukan untuk menampung usulan partisipatif dari masyarakat di setiap dusun dan memaparkan visualisasi gambaran umum potensi dan permasalahan di dusun. Berdasarkan potensi dan masalah yang di paparkan masyarakat merumuskan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan didukung oleh potensi yang ada.

#### 4.6 Musyawarah Pemangku Kepentingan

Musyawarah pemangku kepentingan adalah musyawarah khusus yang dilakukan oleh kelembagaan desa yang secara tematik memfasilitasi program dan kegiatan tertentu antara lain, kelompok tani, penyandang disabilitas, pemerhati pendidikan, kader kesehatan, seniman, budayawan dan tokoh-tokoh agama, dari kelompok ini Desa dan BPD dapat menampung dan menggali aspirasinya.

#### 4.7 Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Berdasarkan hasil PKD, Musdus dan usulan Pemangku Kepentingan Tim Penyusun RPJM Desa, menyusun rancangan RPJM Desa sesuai dengan arah kebijakan pembangunan desa yang disusun Kepala Desa dan disepakati Musyawarah Desa. Input dari proses partisipatif menjadi dasar rumusan program dan kegiatan yang direncanakan untuk 6 (enam) tahun ke depan.

#### 4.8 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Jangka Menengah 2019 -2025

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah antara Pemerintah Desa, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa. Agenda pokok kegiatan ini adalah pemaparan rancangan RPJM Desa Cibiruwetan Periode 2019-2025 oleh Tim Penyusun RPJM Desa, masukan dari peserta musyawarah dan menyepakati muatan materi RPJM Desa.

#### 4.9 Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJM Desa bersama BPD

Setelah melalui Pembahasan dalam Musrenbang Desa, Tim Penyusun RPJM Desa menyempurnakan Rancangan RPJM Desa Cibiruwetan

Tahun 2019-2025 dan menyampaikannya kepada Kepala Desa untuk ditelaah dan diteliti apakah sudah selaras dengan Arah Kebijakan Kepala Desa, Pokok pikiran BPD, masukan pemangku kepentingan dan masyarakat serta selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan Pusat.

Apabila rancangan yang disusun dipandang Kepala Desa sudah cukup memenuhi ketentuan maka Kepala Desa membuat surat permohonan kepada BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RPJM Desa menjadi Perdes.

#### 4.10 Musyawarah Desa Penetapan RPJM Desa Cibiruwetan 2019-2025

Setelah Rancangan Perdes RPJM Desa disepakati BPD untuk menjadi Perdes, BPD menggelar Musdes dalam rangka menginformasikan bahwa amanat Musdes Kepada Kepala Desa untuk menyusun RPJM Desa sudah dilaksanakan dan menghasilkan RPJM Desa Cibiruwetan 2019-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.


#### 4.11 Sosialisasi RPJM Desa Cibiruwetan 2019-2025

Setelah ditetapkannya RPJM Desa dan disyahkan melalui Musyawarah Desa Pemerintah Desa melaksanakan Sosialisasi Arah Kebijakan Pembangunan Desa sesuai RPJM Desa Cibiruwetan 2019-2025 melalui berbagai media dan pertemuan dengan masyarakat, media yang dapat digunakan antara lain radio komunitas, website desa, simple desa dan alat peraga sosialisasi lainnya.

## BAB V

### INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN

Indikasi program dan kegiatan selama 6 (enam Tahun) distrategikan untuk mencapai Terwujudnya Desa Cibiruwetan Sejahtera Agamis dan Berbudaya dengan cara membagi 12 Misi Kepala Desa kedalam fokus prioritas Misi Tahunan dan didukung oleh program dan kegiatan yang selaras dengan isu strategis dan permasalahan menonjol terkait misi yang direncanakan hal tersebut tertuang dalam PETA JALAN PEMBANGUNAN DESA CIBIRUWETAN 2019 – 2025.



Berdasarkan peta jalan tersebut Indikasi Program Pembangunan Desa Cibiruwetan secara konsisten akan diprioritaskan untuk menuntaskan prioritas Misi setiap tahunnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**


Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Eadan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Cibiru wetan memuat agenda - agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Cibiru wetan menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Cibiru wetan.


**LAMPIRAN - LAMPIRAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)**

**TAHUN 2020 - 2025**



**DESA CIBIRU WETAN KEC. CILEUNYI**  
**KABUPATEN BANDUNG**

**PROGRAM KEGIATAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)  
TAHUN 2020 - 2025**



**DESA CIBIRU WETAN KEC. CILEUNYI  
KABUPATEN BANDUNG**

DESA : CIBIRU WETAN  
 KECAMATAN : CILEUNYI  
 KABUPATEN : BANDUNG  
 PROVINSI : JAWA BARAT

**RANCANGAN RPJM DESA**  
 Tahun : 2020 s/d 2025

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kejasama Antar Desa	Kejasama Pihak Ketiga
1	Pelayanan Administrasi	1 Pemeliharaan dan Pejakk Kendaraan Operasional	Desa Cibiru wetan	5 Unit	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BHPD	√		
2		2 Service Komputer/printer	Desa Cibiru wetan	1s	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BHPD	√		
3		3 Perawatan bangunan desa	Desa Cibiru wetan	1s	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BHPD	√		
4		4 Pelatihan dan Pembinaan Sumber daya Aparatur Pemerintah dan Lembaga Desa	Desa Cibiru wetan	3 Kali	Pem Desa	√		√		√		BHPD	√		
5		5 Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa	Desa Cibiru wetan	12 Bulan	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BANGUB/PAD	√		
6		6 Penyusunan, pelaksanaan / insentif pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa	Desa Cibiru wetan	2 Kali	Pem Desa	√		√		√		BHPD	√		
7		7 Pengadaan seragam perangkat desa	Desa Cibiru wetan	2 Kali	Pem Desa	√		√		√		BHPD	√		
8		8 Pengadaan Laptop & Printer	Desa Cibiru wetan	2 Unit	Pem Desa	√		√		√		BHPD	√		
9		9 Penyelenggaraan rapat-rapat atau musyawarah Pemerintah Desa	Desa Cibiru wetan	1s	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BHRD	√		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
		10 Untuk kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Penyusunan pelaporan	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		11 Pengeluaran rutin kantor seperti pembayaran listrik, telepon, koran /multimedia dan air.	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		12 Tunjangan Tim Pelaksana Kegiatan Desa	Desa Cibiru wetan	8 Orng	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		13 Pengembangan Sarana Informasi D	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Pem Desa	√						ADD	√		
		14 Bantuan Operasional LP	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		15 Operasional KIM dan Radio Komunitas	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		16 Tunjangan BPD	Desa Cibiru wetan	12 Bln	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		17 Kebutuhan rapat rapat dan perjalanan dinas BPD	Desa Cibiru wetan	12 Bln	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		18 Belajar Makan dan Minum Perangkat Desa	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	PAD	√		
		19 Bantuan Operasional BPD	Desa Cibiru wetan	12 Bln	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	PAD	√		
		20 Bantuan Operasional TP PKK Desa	Desa Cibiru wetan	12 Bln	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BHPD	√		
		21 Bantuan Operasional PSM	Desa Cibiru wetan	12 Bln	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	PAD	√		

P e m c r i n t a h a n

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
		22 Insentif RT/RW	Desa Cibiru wetan	12 Bln	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		23 Pengadaan tanah untuk Sarana prasarana Desa	Desa Cibiru wetan	40 m <sup>2</sup>	Pem Desa	√			√			ADD	√		
		24 Penyediaan BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Cibiru wetan	12 Bln	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		25 Pembelian pulsa HP SAPA WARGA	Desa Cibiru wetan	12 Bln	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BANGUB	√		
		26 Pembelian Motor Sampah	Desa Cibiru wetan	1 Unit	Pem Desa	√						DD	√		
		27 Operasional Pokja Posyandu Desa	Desa Cibiru wetan	12 Bln	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		28 Revitalisasi Posyandu RW	Desa Cibiru wetan	19 unit	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		29 Partisipasi kegiatan tingkat kecamatan	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	PAD	√		
		30 Partisipasi Kegiatan kemasyarakatan	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	PAD	√		
		31 Pembentukan dana cadangan	Desa Cibiru wetan	12 Bln	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	PAD	√		

P e m e r i n t a h a n

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
		32 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/tepon, dll)	Desa Cibiru wetan	12 Bln	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		36 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BHPD	√		
		38 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		39 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Cibiru wetan	12 Bln	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		40 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Pem Desa	√		√				BHPD	√		
		41 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Cibiru wetan	12 Bln	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		42 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa Cibiru wetan	2 Kali	Pem Desa		√		√			ADD	√		
		43 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Pem Desa	√		√				ADD	√		
		44 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, bersifat reguler)	Desa Cibiru wetan	3 Kali	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BHRD	√		

P e m e r i n t a h a n

Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
P e m e r i n t a h a n	45	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BHRD	√		
	46	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BHRD	√		
	47	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BHRD	√		
	48	Desa Cibiru wetan	12 Bln	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BHRD	√		
	49	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BHRD	√		
	51	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	BHRD	√		
	52	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Pem Desa	√						ADD	√		
	53	Desa Cibiru wetan	4 kali	Pem Desa	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
	54	Desa Cibiru wetan	3 Kali	Pem Desa							ADD	√		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
		55 Penyelenggaraan Lomba antar kowilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa							√			
		56 Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Cibiru		Pem Desa	√	√	√	√	√		√			
		57 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa	√	√	√	√	√		√			
		58 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa	√	√	√	√	√		√			
		59 Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa	√	√	√	√	√		√			
		60 Penyuluhan Pertanahan	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa	√	√	√	√	√		√			
		61 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa	√	√	√	√	√		√			
		62 Penentuan/Pengelasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Desa Cibiru wetan	Ls	Pem Desa			√				√			√
		1 Pembangunan dan rehab Kantor Desa	Desa Cibiru wetan	2 Unit	Pemdes	√						√			
		2 PIPANISASI Air Bersih RW 08	RW 08	1500 m'	200 KK	√						√			
		3 Pembangunan Posyandu RW 05 (lanjutan) dan Pengadaan kelengkapan Taman Baca	RW 05	1 Unit	Bayi-Balita	√						√			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
		4 Rehab Rumah Sehat Tidak layak huni	Desa Cibiru wetan	60 Unit	60 KK	√	√	√	√	√	DD,ADD,PSPM, Pembkab, Pemprov	√			
		5 Perbaikan bangunan mata air Makasi RW 04	RW 04	1 Lokasi	250 KK	√					DD	√			
		6 Pemeliharaan Saluran Air Bersih RW 09 dan RW 10	RW 10	300 m'	300 KK	√					DD	√			
		7 Perbaikan MCK / Jamban Umum RW 04 Pamubusan	RW 04	1 Unit	Warga RW 04	√					DD	√			
		8 Pengadaan Alat alat pengolahan sampah	Desa Cibiru wetan	Ls	300 KK	√					DD	√			
		9 Pembuatan Sumur Dalam / Artesis RW 18,02, dan 03	RW 02.03.18	2 Lokasi	400 KK	√					DD	√			
		10 Pembuatan Tempat Pembangunan Pemilahan Sampah tingkat desa	Desa Cibiru wetan	16 m2	WARGA DESA	√					DD	√			
		11 Pembuatan Lantai Pandang (View deck) Wisata Tangga Seribu	Wisata Tangga Seribu	1 Unit	PRNGUNJUNG WISATA	√					DD	√			
		12 Pekerjaan Rabat Beton Jalan lingkungan RW 13	RW 13	100 m'	WARGA DUSUN V	√					DD	√			
		13 Pekerjaan Rabat Beton Gang RW 10	RW 10	100 m'	100 KK	√					DD	√			
		14 Pengadaan dan pemasangan Rambu Rambu Jalan dan Penerangan Jalan Lingkungan	Desa Cibiru wetan	Ls	WARGA DESA	√					DD	√			
		15 Pembuatan Drainase saluran air wilayah Dusun V	RW 14,13,16	50 m'	WARGA DUSUN V	√					DD	√			

P e m b a n g u n a n D e s a

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan					
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
2	P e m b a n g u n a n D e s a	16	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa Cibiru wetan	5 PAUD	Anak Usia TK	√	√	√	√	√	√	DD	√				
		17	(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa Cibiru wetan	Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	√	ADD	√			
		18	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa Cibiru wetan	Ls	Anak Usia TK	√							DD	√			
		19	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Cibiru wetan	Ls	Warga Desa	√	√						DD	√			
		20	Peneliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat/Sanggar Belajar Milik Desa**	Desa Cibiru wetan	1	Warga Desa		√						DD	√			
		21	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa Cibiru wetan	5	Warga Belajar	√	√	√	√	√	√	√	DD	√			
		22	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Cibiru wetan	5	Warga Belajar		√						DD	√			
		23	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Desa Cibiru wetan	1	Warga Belajar	√	√	√	√	√	√	√	ADD	√			
		24	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Cibiru wetan	5	Lingkung seni	√	√	√	√	√	√	√	DD	√			
		25	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Cibiru wetan	Ls	Siswa Sekolah	√	√	√	√	√	√	√	ADD	√			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan			
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
2	P c m b a n g u n a n D e s a	26	Desa Cibiru wetan	1	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	ADD,DD	√			
		27	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidang Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Cibiru wetan	19	Bayi, Balita, Ibu Hamil	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		28	Insentif Kader Posyandu	Desa Cibiru wetan	19	Kader Posyandu	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		29	Penyuluhan dan Pelatihan Baking Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan,dll)	Desa Cibiru wetan	6 Kali	Desa Siaga Aktif	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		30	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Cibiru wetan	Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		32	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Cibiru wetan	Ls	Posyandu	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		33	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Cibiru wetan	Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		34	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu /Polindes/PKD	Desa Cibiru wetan	19	Bayi, Balita, Ibu Hamil	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		35	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Cibiru wetan	19	Bayi, Balita, Ibu Hamil	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		36	Pemeliharaan Jalan Desa	Dusun 1,2	5 Km	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	ADD,DD	√		
		37	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Dusun 4, 5	Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	ADD,DD	√		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
2	P e m b a n g u n a n D e s a	38	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa RW 04, 02,18	3	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	ADD,DD	√		
		39	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	ADD,DD	√		
		40	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1	Pemdes	√	√	√	√	√	√	ADD,DD	√		
		41	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik	Ls	Penggiat Sejarah	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		42	Pemeliharaan Embung Milik Desa	1	Warga Dusun 1	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		43	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1	Pemdes	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		44	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman, Gang	Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	ADD,DD	√		
		45	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Ls	Warga Desa				√			DD	√		
		46	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	5 Km	Warga Desa			√				DD	√		
		47	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Ls	Penggiat Sejarah	√						DD	√		
		48	Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	1	Pemdes	√						ADD,DD	√		
		49	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Ls	Pemdes							ADD,DD	√		

Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan			
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
P e m b i a a n K e m a s y a r a k a t a n	1	Desa Cibiru wetan	1 Tahun	PK Desa	√	√	√	√	√	√	BHPD	√			
	2	Desa Cibiru wetan	10 Unit	Kader Penyandu	√	√	√	√	√	√	BHPD	√			
	3	Desa Cibiru wetan	5 orang	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	DD	√			
	4	Pengaduan dan pemasangan Prasarana Olahraga	2 lokasi	Penggiat olahraga	√	√	√	√	√	√	DD	√			
	5	Pengaduan dan pemasangan Prasarana Olahraga	19 Unit	Bayi, Balita	√	√	√	√	√	√	DD	√			
	6	Biaya Operasional Desa Siaga Sehat	Desa Cibiru wetan	1 Tahun	Warga Desa	√	√	√	√	√	DD	√			
	7	Penujangan Kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa	Desa Cibiru wetan	1 ke-6	Pedagang, Pengusaha	√		√				DD	√		
	8	Pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD)	Desa Cibiru wetan	Ls	5 Klpk	√		√				PAD	√		
	9	Bantuan Kegiatan bagi KWT	Desa Cibiru wetan	Ls	2 Klpk	√		√				PAD	√		
	10	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan Pelaksanaan jadwal ronda dll)	Desa Cibiru wetan	3 Lokasi	Warga Desa			√				PAD	√		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
		12 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban oleh Pemerintah Desa	Desa Cibiru wetan	20 orang	Linmas	√						ADD	√		
		14 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal/Desa	Desa Cibiru wetan		Linmas	√	√	√	√	√		ADD	√		
		15 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana	Desa Cibiru wetan	2 Kali	Tagana		√					DD	√		
		16 Penyed. Skala Lokal	Desa Cibiru wetan	1 Unit	Warga rawan bencana		√					PAD	√		
		17 Bantuan dan Monev Desa	Desa Cibiru wetan	Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√		DD	√		
		18 Pelatihan dan sosialisasi kepada Masyarakat di bidang hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa Cibiru wetan	Ls	Warga Desa			√				DD	√		
		19 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Cibiru wetan	Ls	Pelaku Seni		√					DD	√		
		20 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.	Desa Cibiru wetan	LS	Kontingen Desa	√	√	√	√	√		ADD	√		
		21 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Cibiru wetan	LS	Penggiat Seni			√				ADD	√		
		22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa Cibiru wetan	LS	Pelaku Seni dan Budaya	√	√	√	√	√		PAD	√		

P e m b i n a a n K e m a s y a r a k a t a n

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
24		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Cibiru wetan	LS	Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	PAD	√		
		Penyelenggaraan pelatihan ke (Kepemudaan, Kesyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa Cibiru wetan	1 kali	Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
26		Penyenggaraan Festival Lomba Keprajabatan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Cibiru wetan	LS	Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
27		Penyediaan Sarana dan Prasarana Keprajabatan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Cibiru wetan	2 kali	Penggiat Olahraga	√	√	√	√	√	√	DD	√		
28		Pembinaan Karang Taruna/Klub Olahraga Pemuda dan Olahraga	Desa Cibiru wetan	1 kali	Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
29		Pembinaan LPMD	Desa Cibiru wetan	6 Kali	Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
30		Pembinaan PKK	Desa Cibiru wetan	6 Kali	PKK	√	√	√	√	√	√	BHPD	√		
32		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Cibiru wetan	6 Kali	LKD	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
1		Penunjang kegiatan PHBN dan PHBI	Desa Cibiru wetan	3 Kali	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	BHPD	√		
2		Pengajian rutin Al-Hidayah	Desa Cibiru wetan	12 Bulan	Jamaah Alhidayah	√	√	√	√	√	√	BHPD	√		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
		3 Dukungan kegiatan Majelis Ta'lim	Desa Cibiru wetan	12 Bulan	Jamaah Sholawat	√	√	√	√	√	√	BHPD	√		
		4 Bantuan bagi lansia miskin	Desa Cibiru wetan	1 kali	Kel. Pra KB	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		5 Pelatihan difabel	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Warga Difabel	√						DD	√		
		6 Pengadaan Fasilitas sarana dan Operasional Puskesmas	Desa Cibiru wetan	1 Klpk	Pengurus Puskesmas	√						ADD	√		
		7 Dukungan Operasional POS KB Desa	Desa Cibiru wetan	1 Klpk	Akseptor KB	√						ADD	√		
		8 Operasional Kegiatan Kader Peduli TB	Desa Cibiru wetan	1 Klpk	Kader TB	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		9 Bantuan Kesejahteraan bagi guru non formal ( Madrasah Diniyah )	Desa Cibiru wetan	24 Klpk	Guru MD	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		10 Bantuan kesejahteraan bagi guru PAUD	Desa Cibiru wetan	7 Klpk	Guru PAUD	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		11 Bantuan beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu	Desa Cibiru wetan	30 Orang	Siswa berprestasi	√	√	√	√	√	√	PAD	√		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
		12 Bantuan Kesejahteraan bagi guru RA	Desa Cibiru wetan	14 klpk	Guru RA	√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		13 Bantuan Stimulan Kepada Masjid/DKM	Desa Cibiru wetan	26 DKM	DKM	√						ADD	√		
		14 Pelatihan Pengelola BUMDESA	Desa Cibiru wetan	1 Bumdes	BUMDESA	√						DD	√		
		15 Penanaman Desa	Desa Cibiru wetan	1 Bumdes	BUMDESA	√						DD	√		
		16 Pelatihan/Bimbingan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Warga Desa			√				DD	√		
		17 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Desa Cibiru wetan	Ls	Warga Desa			√				DD	√		
		18 Peningkatan Produksi Peternakan	Desa Cibiru wetan	Ls	Peternak				√			DD	√		
		19 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Desa Cibiru wetan	Ls	Penyediaan Bahan Pangan	√		√				DD	√		

P e m b e r d a y a a n K e n a s y a r a k a t a n

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan			
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
P e m b e r d a y a a n K e m a s y a r a k a t a n	20	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Cibiru wetan	2 Lokasi	Warga Dc		√	√	√	√	√	√				
	21	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Cibiru wetan	15	Relaku Usaha		√									
	22	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Cibiru wetan	1 Kali	Kepala Desa		√		√	√			ADD			
	23	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Prangkat Desa		√		√	√			ADD			
	24	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Cibiru wetan	1 Kali	BPD		√		√	√			ADD			
	25	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Kaum Perempuan		√		√	√			ADD			
	26	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Anak Anak		√						DD			
27	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Warga Difabel								DD				

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan					Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan			
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5		Tahun ke-6	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
4	P e m b e r d a y a a n K e m a s y a r a k a t a n	28	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Pelaku Usaha	✓					DD	✓		
		29	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa Cibiru wetan	Ls	Pelaku Usaha	✓					DD	✓		
		30	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa Cibiru wetan	Ls	Warga Desa				✓		DD	✓		
		31	Pengembangan Industri kecil level Desa	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Pelaku Industri	✓					DD	✓		
		32	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Desa Cibiru wetan	1 Kali	Pelaku Usaha			✓		DD	✓			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
5	B e n c a n a P e n d a a r a n g g a r u n a t a K a n e n g g a a n w a t	1	Desa Cibiru wetan	Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		2	Desa Cibiru wetan	Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		3	Desa Cibiru wetan	Ls	Warga Desa			√		√		DD	√		
		4	Desa Cibiru wetan	Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	DD	√		
		5	Desa Cibiru wetan	Ls	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	DD	√		

Cibiru wetan, 28 Januari 2020

Disusun oleh:  
Tiin Mahyusun RPJM Desa


**ADE MAHMUDIN**

Mengetahui :  
Kepala Desa Cibiru wetan

**HADIAN SUPRIATNA, SP.**

## PETA SOSIAL DESA

### PETA SOSIAL DESA



1	[Symbol]	Perumahan	2	[Symbol]	Perumahan	3	[Symbol]	Perumahan
2	[Symbol]	Perumahan	4	[Symbol]	Perumahan	5	[Symbol]	Perumahan
3	[Symbol]	Perumahan	6	[Symbol]	Perumahan	7	[Symbol]	Perumahan
4	[Symbol]	Perumahan	8	[Symbol]	Perumahan	9	[Symbol]	Perumahan
5	[Symbol]	Perumahan	10	[Symbol]	Perumahan	11	[Symbol]	Perumahan
6	[Symbol]	Perumahan	12	[Symbol]	Perumahan	13	[Symbol]	Perumahan

Peta sosial adalah media untuk menuntun masyarakat mengenali lingkungan sekitarnya sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan Desa:


Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dibuat batas desa atau dusun bersama masyarakat;
2. Dibuat gambar jalan;
3. Diletakan legenda/tanda prasarana umum yang gampang diketahui atau diingat bersama-sama seperti : sekolah/masjid/musholah/gereja dll.
4. Diletakan posisi legenda/tanda keluarga rumah tangga miskin secara bersama-sama;
5. Diletakan posisi legenda/tanda potensi dan masalah baik SDA maupun SDM.

### 3.2 MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	Masalah/Kegiatan/ Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
		Jan	Feb	Nar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Kekeringan lahan pertanian					√	√	√	√	√			
2.	Kekurangan Air Bersih	√	√	√									√
3.	Erosi										√	√	√
4.	Banjir											√	√

3.3 MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA  
BAGAN KELEMBAGAAN DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA


No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat</li> <li>- Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya</li> <li>- Masih bingung untuk menafkahi keluarga</li> <li>- Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat lengkap</li> <li>- Sarana tersedia</li> <li>- Ada usaha yang bisa dikembangkan</li> </ul>
2	LKMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus LKMD sebagian tidak tampak kegiatannya</li> <li>- Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya</li> <li>- Masih bingung untuk menafkahi keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus lengkap</li> <li>- Tenaga pengurus potensial</li> </ul>
3	KELOMPOK TANI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna</li> <li>- Sarana prasana menuju persawahan sangat minim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga ada</li> <li>- Pengurus lengkap</li> </ul>

4	SIMPAN PINJAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus simpan pinjam tidak bisa berkembang</li> <li>- Kurangnya modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modal usaha ada</li> <li>- Pengurus lengkap</li> </ul>
---	---------------	---	---

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
5	KARANG TARUNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya</li> <li>- Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya</li> <li>- Sarana prasarana masih kurang maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus lengkap</li> <li>- Tenaga pengurus potensial</li> </ul>
6	PKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya</li> <li>- Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya</li> <li>- Sarana prasarana masih kurang maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus lengkap</li> <li>- Tenaga pengurus potensial</li> <li>- Ada program kerja</li> <li>- Sarana tersedia</li> </ul>
7	SEKOLAH/ TEMPAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal</li> <li>- Sarana prasarana sekolah yang memadai</li> <li>- Motivasi tenaga pengajar rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga Pengajar</li> <li>- Murid</li> <li>- Lahan pendidikan</li> <li>- Program kerja</li> </ul>

8	SARANA KESEHATAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Tenaga Kesehatan</li> <li>- Sarana prasarana kesehatan kurang memadai</li> <li>- Kesejahteraan Kader Kesehatan belum terpenuhi</li> <li>- Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Pelayanan Kesehatan ada</li> <li>- Kader Kesehatan lengkap</li> <li>- Penunjang sarana kesehatan ada</li> <li>- Posyandu lengkap</li> </ul>
---	-----------------------------	---	--

# LAPORAN



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

# TIMI RPJMDesa

LAPORAN  
HASIL PENGAJIAN KEADAAN  
Tahun : 2020 s/d 2025

DESA : CIBIRU WETAN  
KECAMATAN : CILEUNYI  
KABUPATEN : BANDUNG  
PROVINSI : JAWA BARAT

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Cibiru wetan

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa;
- b. Pengkajian dan Penguatan Potensi Desa;
- c. Pengkajian dan Penguatan Penggunaan sumber daya Desa
- d.

III. TIM PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan melibatkan:

1. Para Kepala Dusun;
2. Para pengurus lembaga
3. Para Ketua RT dan Para RT
4. Unsur masyarakat lainnya

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode Ide Kas Layah, Diskusi, Dengar Pendapat dan Pengumpulan Data.

V. ALAT KAJI DAN INSTRUME

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUMDESA

## VI. PROSES PELAKSANAAN

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- b. Pengkajian wilayah Desa;
- c. Penggalian masalah dan Potensi di wilayah Dusun;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
- e. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

## VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penyusunan RPJMDesa dilaksanakan melalui Tahapan sebagaimana tercantum dalam Permendesa No 17 Tahun 2019;
- b. RPJMDesa disusun berdasarkan hasil Kajian Wilayah;
- c. RPJMDesa sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Desa;

## VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetal  
Kepala Desa Cibiru weta  
  
(HADIAN SUPATNA,SP.)

Cibiru weta, 29 Februari  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa  
  
(ADE MAHMUDIN)



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN  
KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : 147 /10 / Pem

TENTANG

**TIM PENYUSUN RPJMDesa**

**DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2020 - 2025**

**KEPALA DESA CIBIRU WETAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RPJMDesa Tahun 2020 - 2025;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, Kepala Desa Cibiru wetan perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RPJMDesa dengan Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor5495);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemulihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Desa Cibiru wetan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cibiru wetan Tahun 2017 Nomor 01 );

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama nama yang tercantum dalam Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa ) Tahun 2020 - 2025;

KEDUA Tim Penyusun RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa;
- b. memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;
- c. menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
- d. menyiapkan rancangan RPJM Desa; dan
- e. memfasilitasi Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.

KETIGA Anggaran Biaya Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Cibiru wetan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT Tim Penyusun RPJM Desa Cibiru wetan, bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan;

KELIMA Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibiru wetan  
Pada Tanggal : 29 Januari 2020

KEPALA DESA CIBIRU WETAN



HADIAN SUPRIATNA, SP.

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Kepala DPMD Kab. Bandung
2. Yth. Bapak Camat Cileunyi (sebagai Laporan)
3. Yth. Ketua BPD Cibiru wetan (sebagai Laporan)

Lampiran Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan

Nomor : 147 / / Pem

Tanggal : 29 Januari 2020

Tentang : Tim Penyusun RPJMDesa Desa Cibiru wetan Tahun 2020 – 2025

**TIM PENYUSUN RPJMDesa DESA CIBIRU WETAN**

**TAHUN 2020 – 2025**

No	N a m a	Jabatan	Unsur
1	Hadian Supriatna, SP.	Pembina	Kepala Desa
2	Ade Mahmudin	Ketua	Pemerintah Desa
3	Setia Budi	Sekretaris 1	Pemerintah Desa
4	Hani Karlina	Sekretaris II	LPMD
5	Pepen Ependi	Anggota	LPMD
6	Rizky El Rachman	Anggota	Karang Taruna
7	Ayi Kodir	Anggota	Tenaga Ahli
8	Ade Romli Gofur	Anggota	Kelompok Tani
9	Fitri Dewi	Anggota	PSM
10	Empu Marfu'ah	Anggota	Pendidik
11	Pandu Muslim	Anggota	Karang Taruna
12	Iman Nurjaman	Anggota	Tokoh Agama
13	Ato Atori	Anggota	Penggiat Olahraga

KEPALA DESA CIBIRU WETAN



**HADIAN SUPRIATNA, SP.**

Lampiran Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan

Nomor : 147 / 10 / Pem

Tanggal : 29 Januari 2020

Tentang : Tim Penyusun RPJMDesa Desa Cibiru wetan Tahun 2020 – 2025

**TIM PENYUSUN RPJMDesa DESA CIBIRU WETAN**

**TAHUN 2020 – 2025**

<b>No</b>	<b>N a m a</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Unsur</b>
1	Hadian Supriatna, SP.	Pembina	Kepala Desa
2	Ade Mahmudin	Ketua	Pemerintah Desa
3	Setia Budi	Sekretaris 1	LPMD
4	Hani Karlina	Sekretaris II	PemerintahDesa
5	Pepen Ependi	Anggota	LPMD
6	Rizky El Rachman	Anggota	Karang Taruna
7	Ayi Kodir	Anggota	Tenaga Ahli
8	Ade Romli Gofur	Anggota	Kelompok Tani
9	Fitri Dewi	Anggota	PSM
10	Empu Marfu'ah	Anggota	Pendidik
11	Pandu Muslim	Anggota	Karang Taruna
12	Iman Nurjaman	Anggota	Tokoh Agama
13	Ato Atori	Anggota	Penggiat Olahraga

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

  
**HADIAN SUPRIATNA, SP.**

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENYUSUNAN RPJMDESA**  
**TAHUN 2020 - 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah Penyusunan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2020 - 2025 di Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal : Minggu / 25 Jnauari 2020

Jam : 09.00 WIB

Tempat : GSG Desa Cibiru wetan

Yang dihadiri oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Perwakilan Kelompok Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDesa adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian Visi dan Misi Kepala Desa Cibiru wetan periode 2019 - 2025;
2. Penyampaian Peta Perjalanan pembangunan Kepala Desa Cibiru wetan periode 2019- 2025
3. Arah Kebijakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Saran dan Pendapat peserta musyawarah;
5. Diskusi Kelompok
6. Kesimpulan

Hasil musyawarah penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibiru wetan, 25 Januari 2019

Mengetahui  
KEPALA DESA CIBIRU WETAN

  
**HADIAN SUPRIATNA, SP.**

Sekretaris / Notulen

  
**ADE MAHMUDIN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN CILEUNYI  
DESA CIBIRU WETAN 2006

Jl. Cibangkonol No. 28 Kode Pos 40625 g.mail: cibiruwetan2006@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT DESA CIBIRU WETAN  
KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

Hari : Minggu  
Tanggal : 25 Januari 2019  
Jam : 09.00 s/d selesai  
Tempat : Gedung Serbaguna  
Agenda Rapat : Musyawarah Desa (musdes)

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDATANGAN
1	2	3	4	5
1.	DEDDY SETYADI	TOKMAS	RW15/RT.05	
2	ILUAR. SUTARJATI	---	RW02..	
3	SETIA BUDI	LPM	RW 17	
4.	ASRIATI	PLD	01/02	
5	Hanni d.A.m	BPD	Cileunyi 01/02.	
6.	ANDRI .K.	BPD	RC. 14	
7	ASEP EDEN	RW 03.	RW 05	
8	YONGKI ALIESTADI	KADUS IV	RW 11	
9.	Yanti .s.	BPD.	RW 16.	
10.	ENDEP JAE	RW. 08.	RW 08	
11	GUNA 7	RW 019	RTSRF	

1	2	3	4	5
75	Dewi	04/14	MKN	
76	Iwan-G	Kec. Cilyi	Kus	
77	FETIAWATI	Cibitot/n	Bumdes	
78	Erung/Duyeh	cibiru. Wetan	Seniman	Duit
79	ABDUL AZIS	RT-01/09.	KUDANG	
80	Nuning S	Posyandu	02/07	
81	EMĒ	RT 03/19	Giangkonol	
82	Iwan Fauz	RW 16	Purman Wanai	
83	DEWEN S. KATFI	RW. 05	LESTUA RW	
84	FIRY DEWI	RW 03	IRSI/PBM	
85	Soledudin	RT 03/08	Beniman	
86	DEW. J	RT02/08	KET RW 08	
87	Ai Eung	RT02/08	Ket. POSTA HDU	
88	Wang Roman.	RT	Etokoh masarak	Frij
89	DEPE UCI	Cibitot	RW 18	
90	Bmym m	RT03/05	Pakja 1	
91	Jarnolita	RT03/04	Puskeros	
92	ACI MUBAW	02/10	Kurur RT-02/13	
93	Agus S	06/10	Sider RW 13	
94	Alhusad Yusra	RT03/19.	PD P	

